

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK BADAN
KREDIT KECAMATAN (BKK) DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN NASABAH**

(Studi kasus terhadap nasabah penyimpan di BKK Lasem)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Rafika Nadya Alifianti

30301700274

**PROGRAM STUDI STRATA 1 (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK BADAN
KREDIT KECAMATAN (BKK) DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN NASABAH**

(Studi kasus terhadap nasabah penyimpan di BKK Lasem)



Diajukan oleh:

Rafika Nadya Alifianti

30301700274

Pada tanggal, 05 April 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Denny Suwondo S.H., M.H.

NIDN. 06-1710-6301

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK BADAN
KREDIT KECAMATAN (BKK) DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN NASABAH

(Studi kasus terhadap nasabah penyimpan di BKK Lasem)

Dipersiapkan dan disusun oleh
RAFIKA NADYA ALIFIANTI
NIM: 30301700274

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus




Tim Penguji
Ketua,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota


Dr. Farid, S.H., M.H., M.Kn
NIDN: 88-3718-0018


Denny Suwondo S.H., M.H.
NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAFIKA NADYA ALIFIANTI

NIM : 30301700274

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Parang, 29 Juli 2021

g menyatakan

RAFIKA NADYA ALIFIANTI

NIM: 30301700274

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAFIKA NADYA ALIFIANTI
NIM : 30301700274
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

Perlindungan Hukum Nasabah Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

ang, 29 Juli 2021
nyatakan



RAFIKA NADYA ALIFIANTI
NIM: 30301700274

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Khairunnas Anfauhumlinnas (sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain)

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Q.S. Al-Mujadalah ayat 11

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu wata'ala;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam;
3. Ayahanda (Guritno S.E.) dan Ibunda (Lilik Widyastuti.) tercinta;
4. Dosen Pembimbing Saya (Bapak Denny Suwondo S.H., M.H.);
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
6. Teman-teman yang Saya sayangi, dan;
7. Almamater Saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Konsep Perlindungan Hukum.....	22
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum tentang Nasabah.....	25
1. Pengertian Nasabah.....	25
2. Macam-Macam Nasabah	26

C.	Tinjauan Umum tentang Bank.....	27
1.	Pengertian Bank.....	27
2.	Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank	29
D.	Tinjauan Umum tentang Kerahasiaan Bank	31
1.	Pengertian Kerahasiaan bank.....	31
2.	Macam-macam Kerahasiaan Bank	34
E.	Tinjauan Umum tentang Kerahasiaan Bank dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kerahasiaan Bank BKK Lasem	41
B.	Upaya Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah Bank BKK Lasem	56
BAB IV PENUTUP		67
A.	Simpulan	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		70



ABSTRAK

Bank mempunyai tanggung jawab atas rahasia nasabah agar bertumbuhnya kepercayaan masyarakat yang telah menggunakan jasa-jasa keuangannya karena bank adalah sebuah sistem keuangan yang terstruktur dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Bank juga merupakan sistem pembayaran yang paling mempunyai eksistensi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat yang mempunyai kepentingan banyak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dan upaya bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Metode pengumpulan data primer dengan studi lapangan dan pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan nasabah bank sudah diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, pada Pasal 47 ayat (2) mengatur mengenai sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Upaya bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem yaitu: membangun sistem Teknologi Informasi (TI) yang baik dan aman, setiap pegawai diberikan pendidikan yang memadai tentang kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, memberikan edukasi kepada setiap jajaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan nasabah. Upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan nasabah di BKK Lasem nampaknya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini belum pernah terjadi kebocoran data nasabah BKK Lasem.

Kata Kunci: Bank, Perlindungan Hukum, Kerahasiaan

ABSTRACT

Banks have a responsibility for customer confidentiality so that the trust of the people who have used their financial services grows because the bank is a financial system that is well structured at a higher level. Banks are also a payment system that has the most existence and gains the trust of the public who have many interests. This writing aims to find out legal protection for customers and the efforts of the District Credit Agency (BKK) bank in maintaining the confidentiality of BKK Lasem bank customers.

The research method used is sociological juridical, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities. Primary data collection methods are field studies and secondary data collection methods are literature studies. Data analysis using qualitative descriptive is one of the types of research that is included in the type of qualitative research.

Legal protection for the confidentiality of bank customers has been regulated in Articles 40 to 46 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. In addition, Article 47 paragraph (2) regulates criminal sanctions in the form of imprisonment and fines imposed on anyone who forces a bank or affiliated party to provide information as referred to in Article 40. The efforts of the District Credit Agency (BKK) bank in maintaining customer confidentiality bank BKK Lasem, namely: building a good and safe Information Technology (IT) system, every employee is given adequate education about bank secrecy as regulated in the Banking Law, providing education to every level on the importance of maintaining customer confidentiality. Efforts to maintain customer confidentiality at BKK Lasem seem to be running as they should. This is evidenced by the fact that until now there has never been a leak of BKK Lasem customer data.

Keywords: *Bank, Legal Protection, Secrecy*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memegang peranan yang sangat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Bank secara harfiah berasal dari bahasa italia, yakni *Banco* yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para *banker* untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank.¹

Dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *Bank Secrecy*, di Amerika serikat disebut dengan *Financial Privacy*. *Financial Privacy* ini menjadi titik acuan ketetapan peraturan rahasia bank di Indonesia sebagai perlindungan hak asasi dari campur tangan negara dan orang lain, karena *Financial Privacy* berhubungan dengan perlindungan kebebasan individu atau pribadi seseorang terhadap pengaturan yang demokratis dari campur tangan negara serta

¹ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat>, diakses pada tanggal 05 november, pukul 14.00.

mewujudkan perlindungan terhadap rahasia dari nasabah bank yang menyangkut kondisi keuangannya dan di tujukan juga bagi perusahaan atau bank nya itu sendiri agar terwujudnya kepercayaan dan kelangsungan hidupnya terjamin.

Pengertian Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan).²

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi:

1. Jumlah kredit.
2. Jumlah dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito, Tabanas, Sertifikat, dan surat berharga lainnya);
3. Pemindahan (transfer) uang.
4. Pemberian garansi bank.
5. Pendiskontoan surat-surat berharga.
6. Pemberian kredit.³

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang, *Dasar-dasar Perbankan Jilid 2*, Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK (2013), hal 11.

³ Ibid.

yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.10 Tahun 1998) (3).⁴

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁵

Sebuah bank dalam menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana dari nasabah dan mengembalikan lagi kepada nasabah harus bisa memberikan rasa aman dan harus memiliki kepercayaan dari nasabah itu sendiri. Jika seorang nasabah sudah memiliki kepercayaan terhadap bank itu juga akan berdampak baik bagi kesejahteraan bank itu sendiri. Menjaga kerahasiaan nasabah serta dapat memberikan dana tersebut ke dalam bidang yang lebih produktif itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebuah instansi atau perkantoran seperti halnya sebuah Bank.⁶

Masyarakat menyimpan uang di bank karena bermacam-macam alasan dan pertimbangan antara lain karena rasa aman uang tersebut ada dibank, aman dari pencurian, perampokan atau kebakaran, informasi mengenai dirinya

⁴ Ibid.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 82.

⁶ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 111

sebagai penyimpan tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kewenangan, dan karena ingin mendapatkan bunga.⁷

Rasa percaya nasabah pada sebuah bank muncul dan bertambah sebab ada sebuah faktor dalam hubungan nasabah dan bank. Kerahasiaan bank itu sendiri yang menjadi faktor utamanya. Yang menjadi daya tarik nasabah kepada bank adalah di penuhiya kebutuhan dan penyimpanan dana oleh jasa-jasa perbankan, apabila kerahasiaan tidak mendapat jaminan oleh pihak bank, maka nasabah tidak akan menggunakan jasa bank atau berhubungan dengan bank.

Sebuah bank mempunyai tanggung jawab atas rahasia nasabah agar bertumbuhnya kepercayaan masyarakat yang telah menggunakan jasa-jasa keuangannya karena bank adalah sebuah sistem keuangan yang terstruktur dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Bank juga merupakan sistem pembayaran yang paling mempunyai eksistensi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat yang mempunyai kepentingan banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Integritas pengurus

⁷ Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyati, Ijud Tajudi, *Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018): 630-650, hal 632.

- 2) Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
- 3) Kesehatan bank yang bersangkutan
- 4) Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank⁸

Sistematika rahasia bank selalu menekankan pada alasan untuk kepentingan bank, terlihat dalam ketentuan rahasia bank di atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan ditetapkan dengan sebutan Undang-Undang perbankan. Melalui Pasal 1 angka 28 Undang-undang perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, artinya semua yang berkaitan dengan keterangan yang berhubungan dengan simpanan dan penyimpanan. Selanjutnya melalui Pasal 40 angka (1), sebuah bank wajib menjaga dan merahasiakan keterangan yang berkaitan dengan simpanan dan penyimpanan nasabah, kecuali dalam hal yang telah dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A.

Ada 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

1. *Personal Privacy*.
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah.

⁸ Diana E. Rondonuwu, *Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, September 2014, Vol 2 No 8.

3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan.
5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memegang tegung kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya dibank.⁹

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu perjanjian penyimpanan (penempatan) dana dan peraturan perundang-undangan perbankan. Hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian penyimpanan dana merupakan aspek perdata murni yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam buku III KUHPperdata. Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan nasabah penyimpan yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.¹⁰

Aparat penegak hukum harus memberi rasa aman untuk kegiatan perbankan agar ada kelancaran dalam menjaga rahasia nasabah, karena jika terjadi tindak pidana pada kasus perbankan akan mengakibatkan kerugian terhadap negara dan nasabahnya. Untuk menghindari kejadian tersebut perlu dilakukan pengawasan, pengawasan keuangan dilakukan baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif guna menghindari kejahatan perbankan tersebut. Pelanggaran dalam rahasia bank adalah bentuk dari suatu

⁹<https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/> di akses pada tanggal 06 November, pukul 19:57 WIB.

¹⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 30.

kejahatan, yang menjadi permasalahan tidak hanya pada pembeberan tentang rahasia nasabah saja, tetapi sering kali juga bank dijadikan sebagai pelindung dari perbuatan kolusi dan penyelewengan keuangan dalam perbankan.

Seperti salah satu kasus contoh di Jakarta Bareskrim Polri membongkar pelaku penjual data nasabah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan pelaku yang diketahui berinisial C (27) menjual data menggunakan jaringan internet. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo menilai kerahasiaan bank memang menjadi isu sentral jika kita memang melihatnya kerahasiaan bank ini memang jadi isu sentral dalam pertumbuhan *e-commerce* dan pertumbuhan kartu (kartu debit). Memang harus bekerjasama, bukan hanya dengan regulator dan bank saja.

Kartika mengimbau nasabah agar tidak terlalu banyak melakukan *capturing* di *merchant-merchant* dalam transaksi belanja. Kita kan punya *merchant* data juga kita memang melihat ke depan juga akan sedikit *capturing* data sehingga kebocoran data semakin sedikit. Kadang di *merchant* kita harus *swipe* dua kali di EDC-nya dan di posnya mereka, di register mereka. Kita tidak tahu sumber data dari mana saja.. Terkait dengan *e-commerce* kartika juga mengimbau agar konsumen lebih berhati-hati dan tidak sembarang memberikan data-data penting yang bersifat pribadi, misalnya saat mendaftarkan diri untuk membuat akun di toko-toko *online*. jangan terlalu

banyak punya data di banyak tempat (toko *online*) karena sumber kebocorannya bisa di banyak tempat.¹¹

Selain kasus di atas terdapat satu contoh kasus lagi tentang kerahasiaan bank di kota Bengkulu pada Bank Central Asia (BCA) cabang Bengkulu diduga telah melanggar Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. BCA dituding telah memberikan informasi nasabah tanpa melalui prosedur yang berlaku. Hal ini diceritakan Kadri Sani, suami dari korban Bank BCA yang merasa privasinya telah dilanggar. Menurut Kadri, kejadian ini telah berlangsung dari Januari 2015 lalu. Saat itu, istrinya Efrita Moreno, menjadi korban salah tangkap Ditres Narkoba Polda Bengkulu. Kejadian ini disebabkan oleh oknum pegawai BCA yang salah memberikan informasi dan membuka identitas nasabah diluar prosedur. “Sesuai dengan Undang-Undang itu kan Bank tidak boleh membuka identitas nasabah diluar prosedur yang telah diatur,” kata Kadri yang dijumpai di kediamannya, jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Kebun Ross, Kota Bengkulu, Sabtu (10/3/2018). Ditambahkan Kadri, BCA diduga melanggar pasal 40, dengan membocorkan identitas nasabah ke pihak lain tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Padahal pasal tersebut menegaskan, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam perkara pajak, piutang dan lelang negara. Jika diperlukan, bank dapat membuka identitas nasabah, atas izin tertulis dari Kapolri, Jaksa Agung atau Mahkamah Agung

¹¹ <https://economy.okezone.com/read/2017/08/24/278/1762386/kasus-jual-beli-data-nasabah-dirut-mandiri-kerahasiaan-bank-memang-isu-sentral>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 12.00

dengan melampirkan alasan yang jelas. "BCA telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu satu, telah memberikan ATM istri saya dan memberikan identitas ATM istri saya ke pihak lain," lanjut Kadri. Atas kelalaian ini, Kadri telah melaporkan BCA ke Polres Bengkulu dengan bukti lapor surat No. LP.B.1/238-B/II/2015/RES.BKL. "Tapi sampai detik ini, belum ada kepastian hukum sama sekali, sudah tiga tahun. Apa yang salah, kenapa lama sekali, pelanggaran ada, pelanggar ada, Undang-Undang nya jelas," pungkas Kadri.

Berawal dari korban salah tangkap kasus ini berawal tatkala Efrita Moreno (Istri Kadri) melakukan transaksi di ATM BCA Cabang Bengkulu pada 14 Januari 2015. Namun sial, kartu yang digunakan tertelan oleh mesin ATM. Diwaktu yang hampir bersamaan, penyidik Polda Bengkulu melakukan pengembangan penangkapan tersangka narkoba. Secara kebetulan, ATM tersangka yang digunakan penyidik untuk mengecek aliran transaksi narkoba, juga ikut tertelan di mesin ATM yang sama. Setelah dibuka, didalamnya terdapat lima kartu ATM yang tertelan. Akan tetapi, petugas BCA mengembalikan ATM yang tidak sesuai dengan kepolisian. "Sehingga Penyidik meminta pegawai BCA mengambil kartu yang tertelan didalam mesin. Ternyata didalam mesin ada 5 kartu ATM, oleh Petugas diberikanlah salah satu kartu," jelas Kadri.

Pada 15 Januari, Penyidik kembali mendatangi BCA untuk meminta data identitas nasabah atas nama Elah dengan memberikan kartu yang didapat dari petugas BCA hari sebelumnya. Setelah di cek, kartu tersebut atas nama Efrita Moreno. Namun BCA tetap memberikan identitas tersebut ke polisi. Berbekal

informasi ini, penyidik langsung menciduk Efrita di kediamannya. "Lalu istri saya ditangkap paksa dirumah, jadi tontonan warga," ungkap Kadri. Kesalahan data dan ATM ini terungkap saat identitas Efrita dicocokkan dengan keterangan tersangka narkoba yang telah ditangkap. "Dari konfrontir tersebut diketahui bahwa petugas BCA salah memberikan kartu ATM dan identitas. Istri saya kemudian dibebaskan dan diberikan selebar surat klarifikasi dari Direktur Narkoba Polda Bengkulu," terang Kadri.

Pasca diciduk, Efrita mengalami trauma psikis, setelah kejadian tersebut, kondisi kesehatan Efrita memburuk. Efrita mengalami trauma hingga harus mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, kata Kadri, kondisi istrinya belum pulih total. Ia berharap, polisi dapat menuntaskan kasus ini dengan adil.. Akibatnya, istrinya yang tidak bersalah harus berhadapan dengan polisi. Tuduhan atas perbuatan yang tidak ia lakukan ini, sempat membuat heboh warga disekitar kediaman korban, dan berlanjut ke kantor BCA Padang Jati.

Polres diminta bertindak cepat pembocoran identitas pribadi Efrita Moreno ke pihak kepolisian oleh petugas BCA, membuat keluarga besar Efrita terpukul. Atas kejadian ini, suami korban, Kadri telah melaporkan kasus ini ke Polres Bengkulu pada 23 Februari 2015. Namun, setelah tiga tahun menunggu, penyelesaian kasus ini belum juga menemui titik terang. "Pertanyaan saya ada apa? Kok sampai sekarang belum selesai. Mungkin ke akherat baru selesai," katanya.

Diceritakan Kadri, dirinya telah berulang kali ke Polres Bengkulu untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus yang ia laporkan. Terakhir,

pemberitahuan dari Polres menyebutkan kasusnya telah sampai ke Kejaksaan Negeri. ”Tapi setelah ditanya, surat yang disampaikan polisi cuma satu lembar, ini ada apa, aneh. Disana tidak mencantumkan siapa tersangkanya,” ungkap Kadri. Ia berharap, agar polisi serius mendalami dan menuntaskan kasus ini.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul mengenai **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah (di Lasem) ”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem?
2. Apakah yang menjadi upaya bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem.
2. Untuk mengetahui yang menjadi upaya bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem.

D. Kegunaan Penelitian

¹² <https://www.bengkulunews.co.id/bca-diduga-langgar-uu-kerahasiaan-identitas-nasabah>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pada pukul 12.05

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis terkait perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

E. Terminologi

Dalam proposal ini memilih judul **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah”** dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut :

1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud

dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹³ Secara sederhana perlindungan merupakan tindakan pembelaan, memberikan sebuah penjagaan, pembelaan. Perlindungan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan dilengkapi segala aspek dan kebutuhan sesuai yang telah dirumuskan, siapa yang dilindungi, dimana tempat perlindungannya dan bagaimana cara melaksanakan perlindungan tersebut guna mencapai kesejahteraan semua masyarakat.

2. Hukum

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.¹⁴ Suatu hukum akan berlaku jika salah satu pihak merasa terugikan atau merasa tidak mendapatkan suatu

¹³ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 16:04 WIB.

¹⁴ Ibid hlm 13.

keadilan. Karena hukum merupakan wadah atau tempat perlindungan bagi semua orang yang merasa haknya tidak diperlakukan secara baik dan adil.

3. Nasabah

Menurut (Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan). Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

4. Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5. Rahasia Bank

Pengertian rahasia bank dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 28 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (undang-undang perbankan) yaitu “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan untuk mengetahui beberapa kasus atau masalah pada semua kegiatan¹⁵. Penelitian hukum memiliki beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁵ Santoso, M, *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020, hlm 1.

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai perlindungan hukum rahasia bank.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep,

¹⁷ Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 22.

pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.¹⁸

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi informasi yang lebih lengkap di Bank BKK Lasem. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal.291.

mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah di buat secara sistematis.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di BKK Lasem Pusat yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 2 Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

6. Analisis Data

Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.¹⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁹ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 20:53.

Dalam Bab I ini meliputi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, nasabah bank, kerahasiaan bank, dan pengaturan tentang kerahasiaan bank dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penulis menjelaskan mengenai upaya bank BKK Lasem dalam memberikan perlindungan hukum nasabah dalam kerahasiaan nasabah bank BKK di Lasem

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan di dalam pembahasan. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis atas permasalahan yang ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasaan dan kedalamannya.²⁰

Sementara, menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²¹

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

²¹ Dikutip dari Jimly Assiddiqie, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Lihat juga, Notohamidjojo, 1970, Makana Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, hlm. 24-28.

Perumusan ciri negara hukum dari konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl dan A.V. Dicey kemudian diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perumusan kembali ciri-ciri tersebut, antara lain, dihasilkan oleh *International Commission of Jurist* yang pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, mencirikan konsep negara hukum yang dinamis atau konsep Negara hukum materiil sebagai berikut:²²

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin.
- b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas.
- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi.
- f. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

2. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti *protecting or being protected, system protecting* atau *person or thing that protect*. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

²² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 187.

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak manapun dalam hal ini dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁴

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* mempunyai 2 (dua) sifat yaitu bersifat pencegahan dan hukuman. yang paling nyata adalah institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum

²³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3

²⁴ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 19.53 WIB.

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁵

Menurut Phillipus M. Hadjon, dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah daribarat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

B. Tinjauan Umum tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:²⁶

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sementara itu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

- a. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

²⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40 - 41.

- c. Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

Menurut Muhammad Djumhana, Pengertian nasabah juga diatur dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Perbankan menyebutkan rumusan nasabah yaitu, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah peminjam (debitur) Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Macam-Macam Nasabah

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
 - 1) 14 Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 2) 15 Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

C. Tinjauan Umum tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku.²⁷ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.²⁸ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi

²⁷ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm. 2

²⁸ *Ibid.*

tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.³¹ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.³² Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 7

³⁰ *Ibid*, hlm. 7-8

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25.

³² *Ibid*.

pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.³³

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.³⁴ Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.³⁵ Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.³⁶

2. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

³³ *Ibid.*

³⁴ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 8

³⁵ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 33

³⁶ A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h 80.

hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁷ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.³⁸ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.³⁹

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁴⁰ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁴¹

³⁷ Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perbankan”.

³⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 4

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.⁴²

D. Tinjauan Umum tentang Kerahasiaan Bank

1. Pengertian Kerahasiaan bank

Pengertian rahasia bank dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 28 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan) yaitu “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

Pengertian rahasia bank merupakan salah satu bentuk atau wujud perlindungan hukum oleh pihak bank, yang pengertiannya juga dirumuskan oleh berbagai pakar selaku penulis maupun di dalam berbagai instrumen hukum dan perundangan perbankan. Muhammad Djumhana menerangkan, bahwa ketentuan kerahasiaan bank diperlukan karena perbankan harus

⁴² Hermansyah, *Op. Cit.*, h. 20

melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat.⁴³ Rahasia bank seharusnya ditempatkan pada posisi penting mengingat jumlah kekayaan seseorang yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain.⁴⁴ Berbagai sumber hukum dan perundangan perbankan baik yang dahulu pernah berlaku maupun yang sekarang berlaku, mengatur perihal Rahasia Bank seperti dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 Pasal 36 yang pada penjelasan atas Pasal 36 ini dijelaskan bahwa Pasal 36 ini dan demikian pula Pasal 37, mengatur persoalan rahasia bank. Yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Pasal 36 tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengawasan tidak akan disalahgunakan.

Dengan adanya pasal tersebut diberi ketegasan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, untuk kepentingan umum dan negara dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat, bahwa pengetahuan tentang

⁴³ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 115.

⁴⁴ Y. Sri Susilo, Sigit Triandarudan, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 35.

simpanannya di bank akan disalah gunakan. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, secara tersendiri telah memberikan rumusnya tentang apakah yang dimaksudkan Rahasia Bank itu, bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan” (Pasal 1 Angka 16). Sementara itu, pengertian Rahasia Bank berubah lagi menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang memberikan rumusan bahwa "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya" (Pasal 1 Angka 28). Dengan demikian, pengertian Rahasia Bank semakin berubah apabila dibandingkan dengan beberapa pengertian yang tercantum di dalam perundang-undangan perbankan sebelumnya.

Penekanan pada segala sesuatu mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998, tentunya harus merujuk kembali pengertian nasabah dan nasabah penyimpan, yang menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” (Pasal 1 Angka 5).

Lebih lanjut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan bahwa “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank” (Pasal 1 Angka 16). Undang-undang No.10 Tahun 1998 selain merumuskan juga membedakan

antara nasabah penyimpan dan nasabah debitur, yang masing-masing dirumuskan bahwa “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan” (Pasal 1 Angka 17). Berikutnya dirumuskan bahwa “Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan” (Pasal 1 Angka 18). Rahasia Bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 semakin terbatas karena hanya meliputi hal-hal yang menyangkut simpanan dan nasabah penyimpan yang berada di bank yang bersangkutan. Demikian pula, ruang lingkup Rahasia Bank tidak lagi bersifat mutlak, karena pembatasan-pembatasan menurut perundangan perbankan maupun dalam berbagai perundang-undangan lainnya yang mengatur soal kerahasiaan bank seperti itu.⁴⁵

2. Macam-macam Kerahasiaan Bank

Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yang dikemukakan, yaitu teori yang mengatakan rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan yang mengatakan bersifat relatif (*relative theory*). Teori ini masing-masing berpegang pada alasan atau argumentasinya. Adapun 2 teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu :⁴⁶

⁴⁵ Moh. Rizaldi Syamsu, “Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia”, jurnal Lex Privatum, Vol 1, No 1, 2013.

⁴⁶ Abdul ghofur. *Hukum perbankan syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 99.

a. Teori mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Disamping itu teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut oleh negara swiss sejak tahun 1934. Sifat rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun. Hal ini dapat dilihat di undang-undang Pemerintah Swiss No.47 mengenai “Perbankan dan bank Tabungan” november 1934 salah satu contoh adalah kasus gugatan Pemerintah Amerika Serikat melalui *Stock Exchange Commission (SEC)* kepada semua bank di swiss sehubungan dengan penampungan dana hasil *insider trading* yang disimpan dibeberapa bank di Swiss. Agar bank-bank yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.

Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini telah ditinggalkan oleh bank-bank di Swiss sejak tahun 1991 dengan menghapuskan nama samaran dari kode rekening nasabah yang terkenal dengan “formulir B”, yang harus diganti dengan nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika para nasabah yang bersangkutan tidak mendaftar ulang, mereka harus menutup rekeningnya.

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Mengenai teori ini bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum (*low enforcer*) karena tidak terkena penyidik. Dengan demikian dana tetap aman, tetapi teori relatif sesuai dengan rasa keadilan (*sense of justice*), artinya dalam kepentingan negara atau kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan sesuai dengan

prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka.⁴⁷

Teori relatif melindungi kepentingan semua pihak baik individu, masyarakat, maupun negara. Teori relatif dianut oleh negara-negara pada umumnya antara lain Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, Indonesia. Rahasia bank berdasarkan teori relatif diatur undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara umum kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan, karena itu pula rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Selain itu didalam Undang-Undang Perbankan Indonesia dalam pengaturan kerahasiaan bank tidak secara mutlak untuk menutupi informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak tertentu. Dari ketentuan larangan pembukaan rahasia bank menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut dapat dikecualikan beberapa kondisi tertentu.

Dengan demikian Indonesia menganut teori nisbi, yaitu bahwa pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan dengan alasan tertentu. Tetapi

⁴⁷ <http://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank-2/> diakses pada tanggal 05 Juni pukul 07.31.

mengenai pihak yang harus menyimpan rahasia karena profesi dan pekerjaannya hampir sama ketentuannya dengan Swiss yaitu menyangkut semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan bank. Kata ”kecuali” dalam pasal 40 ayat (1) ini merupakan pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal- pasal yang dikecualikan itu, bank boleh mengungkapkannya atau tidak.⁴⁸ Sedangkan mengenai persyaratan dan prosedur tata cara untuk menerobos rahasia bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/9/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.

E. Tinjauan Umum tentang Kerahasiaan Bank dalam Perspektif Hukum Islam

Menjaga rahasia merupakan salah satu bentuk amanah, salah satu jenis memenuhi janji, dan tanda perilaku yang tenang. Menjaga rahasia yang terpuji adalah menyembunyikan rahasia orang lain yang dipercayakan kepada seseorang untuk menyimpannya menurut Mahmud Al Mishri. Karena itu, menurutnya pemilik rahasia semestinya berhati-hati menempatkan rahasia pribadinya. Pasalnya, orang-orang yang meminta amanat atau kepercayaan biasanya akan berlaku khianat. Rahasia yang kurang terjaga dengan baik akan mudah tersebar. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, banyaknya

⁴⁸<http://kinantiarin.wordpress.com/prinsip-kerahasiaan-dalam-kode-etik-akuntan-dan-perbandingannya-dengan-kode-etik-bankir/> diakses pada tanggal 04 Juni 2021 pada pukul 16.35.

orang yang mengetahui rahasia tersebut. Mahmud menambahkan, dampak yang bisa muncul akibat rahasia tersebar luas sangat luar biasa, di antaranya menyebarkan rahasia berarti mengkhianati amanah dan merusak perjanjian, membuka rahasia dapat menghapus muruah, merusak persaudaraan, dan memicu pertikaian. Sebaliknya, dengan mengunci erat rahasia akan menempatkannya dalam derajat manusia yang sempurna. Termasuk memberikan banyak faedah dunia ataupun di akhirat kelak.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan rahasia bank maka sangat dibutuhkan kepercayaan dari nasabah yang memberikan informasi data kepada pihak bank yang memiliki tujuan salah satunya menjaga keamanan dari pihak yang memberikan data informasi pribadi kepada pihak yang diberikan kepercayaan yakni bank. Dalam perbankan syariah menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan salah satu tujuan keamanan dalam akad wadiah.

Terdapat dalam firman Allah SWT Quran surah al-Anfal ayat 27 :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Setiap ketentuan hukum pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk didalamnya masalah keharusan menaati peraturan tentang rahasia bank. Tujuan hukum tersebut yang disebut *Maqasid Syari'ah*. Secara Bahasa *maqasid asy-Syari'ah* terdiri dari dua kata yakni

⁴⁹<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/01/20/ok2lba313-hukum-membuka-rahasia>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 18:32

maqasid dan *syari'ah*. Tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum *Maqasid asy-Syari'ah*, tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut Asy-Syatibi ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima pokok itu dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat yakni *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁵⁰



⁵⁰ Nurhidayah Marsono, 2016, "Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah* terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia", *Tesis*, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kerahasiaan Bank BKK

Lasem

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Lasem Kabupaten Rembang, semula Badan Kredit Kecamatan (BKK) selanjutnya disebut Bank, didirikan dalam rangka Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. Dsa. G.226/1969-8/2/4 tanggal 4 September 1962 jo. No. Dsa.323/1970-12/24 tanggal 19 November 1970 dan diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 jo. No. 2 tahun 1988 tentang Badan Kredit Kecamatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2012 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah tahun 2012 No. 3 tanggal 24 Januari 2012. Sedangkan pengukuhan sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1064/KMK 001/1988 tanggal 27 Oktober 1988 jo No. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan dan kemudian dikukuhkan dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 1995.⁵¹

⁵¹ <https://bprbkklasem.co.id/html/index.php>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021, Pukul 00.02 WIB

Anggaran Dasar Bank pertama kali diaktakan oleh Notaris Mohamad Sulkan Junaidi, SH Notaris di Semarang No 527/V/91 tanggal 1 Juni 1991 serta telah memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Kep/368/KM.13/1991. Anggaran Dasar Bank telah dirubah sehubungan dengan penggabungan usaha (Merger) dengan Akta Notaris Tjahjono Santoso, SH notaris di Rembang No. 13 tanggal 7 Maret 2006 dan telah diubah beberapakali, terakhir dengan Akta Notaris Muchamad Al Hilal, SH. MKn notaris di Rembang No. 62 tanggal 19 Desember 2012.

Berdasarkan akta kesepakatan merger yang diaktakan Notaris Tjahjono Santoso, SH Notaris di Rembang No. 11 tanggal 27 Oktober 2005, 11 (sebelas) PD. BPR BKK Se-Kabupaten Rembang sepakat melakukan penggabungan usaha (Merger) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2006 yaitu PD. BPR BKK Lasem (Perusahaan yang menerima penggabungan) dengan sepuluh (10) PD. BPR BKK (Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri) sebagai berikut:

1. PD BPR BKK Sarang Kabupaten Rembang
2. PD BPR BKK Rembang Kota Kabupaten Rembang
3. PD BPR BKK Sluke Kabupaten Rembang
4. PD BPR BKK Pamotan Kabupaten Rembang
5. PD BPR BKK Kragan Kabupaten Rembang

6. PD BPR BKK Sale Kabupaten Rembang
7. PD BPR BKK Pancur Kabupaten Rembang
8. PD BPR BKK Sedan Kabupaten Rembang
9. PD BPR BKK Gunem Kabupaten Rembang
10. PD BPR BKK Sulang Kabupaten Rembang

Penggabungan usaha (Merger) telah mendapat izin dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 8/7/KEP.DpG/2006 tanggal 22 Mei 2006 dan izin dari Gubernur Jawa Tengah No. 503/41/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang berlaku efektif per 1 Juli 2006, dan telah diumumkan dalam Surat Kabar Wawasan dan Radar Kudus tanggal 10 Juli 2006.

BKK Lasem bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. BKK Lasem memiliki visi menjadi Bank yang sehat, terpercaya dan mampu mendorong perekonomian daerah. Sedangkan misi dari BKK Lasem adalah:

1. Menciptakan jaringan yang luas atas dasar keseimbangan layanan dengan mitra kerja didukung oleh kehandalan sumber daya manusia dan teknologi terbaru serta modern.
2. Menciptakan harmonisasi dan komitmen dengan pemilik demi kemajuan perekonomian daerah.

3. Membantu dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, guna pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

BKK Lasem dalam menjalankan operasinya sebagai Bank memiliki tugas pokok sebagai berikut:⁵²

1. Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
2. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
4. Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

BKK Lasem mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKK Lasem sebagai Bank Perkreditan Rakyat atau BPR mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi, sehingga bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat sekaligus menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.⁵³

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Undang-Undang Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank

⁵² Wawancara dengan Guritno, S.E selaku Kepala Bidang Umum BKK Lasem, pada tanggal 08 Juli 2021

⁵³ Wawancara dengan Guritno, S.E selaku Kepala Bidang Umum BKK Lasem, pada tanggal 08 Juli 2021

dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukan bank kepada nasabah deposan saja.⁵⁴ Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 dan Pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁴ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan public, penilai konsultasi hukum, dan konsultan lainnya
- d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*Know your customer principle*).

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yaitu :

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah depositan sebagaimana tersebut di atas, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk nama yang bersangkutan.

- b. Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai entity dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui mengenai peraturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat.

Penafsiran resmi mengenai rahasia bank, memberikan gambaran sebagai berikut bahwa hal-hal yang dirahasiakan tersebut meliputi:⁵⁵

1. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva, dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.

⁵⁵ Muhammad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164

2. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu:
 - a. pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu-lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. pendiskontoan, dan jual beli surat berharga;
 - c. pemberian kredit.

Melakukan penerapan dalam hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada keseragaman yang menentukan hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah.⁵⁶

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai penyimpanan dan simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umumnya perjanjian bank dan nasabah tidak mencantumkan secara eksplisit. Kewajiban merahasiakan tersebut misalnya terlihat pada perjanjian pembukaan rekening koran tabungan dan deposito antara bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit tetapi berdasarkan azas itikad baik di dalam melaksanakan perjanjian, maka perjanjian antara bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang penyimpanan dan simpanannya.

⁵⁶ Zulfi Diane Zaini, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia", *Jurnal Universitas Bandar Lampung*, 2016, hlm. 42

Hal tersebut sejalan dengan dengan Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian antara nasabah dan bank tidak diatur secara eksplisit tetapi berdasarkan azas itikad baik di dalam melaksanakan perjanjian, maka perjanjian antara bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang penyimpan dan simpanannya. Dalam kaitannya dengan masalah rahasia bank, walaupun rahasia bank tersebut sudah diatur dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun masalah rahasia bank sudah diatur dalam Undang-Undang, namun kepentingan umum tetap harus didahulukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititikberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Pertimbangan yang demikian dikarenakan Indonesia mempunyai nilai-nilai budaya yang mengutamakan kolektifitas atau kebersamaan. Dalam hal ini, kepentingan bank dianggap sama dengan kepentingan umum karena begitu pentingnya peranan bank di dalam perekonomian suatu negara, yang dalam hal ini perbankan berfungsi sebagai

perantara keuangan (*financial intermediary*), sarana untuk transmisi kebijakan moneter dan pelaku utama didalam sistem pembayaran nasional.

Nasabah dengan ini tunduk kepada kebijakan bank yang berkaitan dengan:

1. Kebijakan dan administrasi dan operasional bank.
2. Kebijakan mengenai layanan jasa dan/ atau fasilitas yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah.
3. Kebijakan dengan biaya-biaya layanan jasa perbankan.
4. Kebijakan masing-masing produk yang dilayani oleh bank.

Bank harus memegang erat kepercayaan nasabah, karena kepercayaan dari nasabahlah yang membuat jasa perbankan berjalan hingga saat ini. Dalam rangka memberi pelayanan terbaik kepada nasabah yang telah mempercayakan pelayanan dari bank, maka bank perlu menjaga rahasia bank untuk kepentingan nasabahnya.

Kerahasiaan bank merupakan hal penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai *entity* dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui peraturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana dan atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat. Karena itulah diharapkan lembaga yang melakukan kegiatan usaha bank dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya bank tentunya wajib melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip

kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*).⁵⁷

Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Adapun salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵⁷ Fika Nofi Nofita, dkk, "Upaya Bank dalam Menjaga Rahasia Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 9

Apabila terdapat perjanjian antara bank dengan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual. Sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi (cidera janji). Sebaliknya, meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep “perbuatan melawan hukum”. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. Untuk hal ini nasabah harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari pembocoran rahasia bank tersebut.

Beberapa macam hal yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Pembuatan peraturan baru

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah. Akan tetapi lebih banyak lagi diperlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

2. Pelaksanaan peraturan yang ada

⁵⁸ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 106.

Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* yang baik. Peraturan perbankan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris, atau pemegang saham dari bank yang bersangkutan.

3. Perlindungan nasabah deposito lewat lembaga asuransi deposito

Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposito melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

4. Memperketat perizinan bank

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan qualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank.

Penekanan pada usaha penjagaan dalam rangka perlindungan nasabah ini dengan cara terjaganya kesehatan bank agar tidak bangkrut, membawa konsekuensi kewajiban Indonesia untuk lebih efektif lagi dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peran yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan

tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga sudah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kerahasiaan nasabah di Bank. Berikut ini Pasal-Pasal yang mengatur rahasia bank ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah:

Pasal 40

- (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/ terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 47 Ayat (2)

Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) di atas, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40. Sanksi tersebut dikenakan juga kepada Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Perlindungan hukum BKK Lasem terhadap kerahasiaan data nasabah dilakukan dengan cara BKK Lasem sebagai BPR tentunya tunduk pada aturan perbankan, Disamping itu BKK juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga apabila terjadi pelanggaran oleh pihak bank, maka bank akan menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.⁵⁹

B. Upaya Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah Bank BKK Lasem

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya bank berusaha memberikan jaminan pada masyarakat bahwa bank aman dan mampu merahasiakan keterangan atau informasi mengenai nasabah dan simpanannya.

Di BKK Lasem terdapat peningkatan nasabah di 2 (dua) tahun terakhir. Berikut ini data nasabah BKK Lasem dari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni 2021:

Tabel 1. Data Nasabah di BKK Lasem

NO	TAHUN	PEMINJAM	PENYIMPAN	TOTAL
1	2018	7.315	50.853	58.168
2	2019	6811	46746	53.557
3	2020	6736	67307	74.043
4	Juni 2021	8191	66813	75.004

Sumber: Hasil Riset di BKK Lasem bulan Juli 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Guritno, S.E selaku Kepala Bidang Umum BKK Lasem, pada tanggal 08 Juli 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pelonjakan jumlah nasabah yang cukup drastis peningkatannya. Hal ini dapat dijadikan acuan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BKK Lasem semakin meningkat pula.

Bank harus mempunyai pedoman, kebijakan, organisasi dan prosedur kerja, khususnya mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan. Pedoman-pedoman itulah yang nantinya dipergunakan oleh bank dalam menjalankan segala kegiatannya sehingga bank dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Selibhnya penilaian selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak. Secara umum ketentuan rahasia bank dipandang seringkali menimbulkan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bisnis bank itu sendiri. Akan tetapi walaupun demikian keadaannya, bank harus tetap memegang teguh ketentuan rahasia bank ini.

Permasalahan rahasia bank sering kali menjadi topik atau tema yang menarik untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan akademisi dan praktisi, bahkan para politisi. Menariknya masalah tersebut pada dasarnya disebabkan adanya keingintahuan dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai keadaan keuangan seorang nasabah debitor yang berada di suatu bank tertentu, sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Tetapi di lain pihak, bank tidak mungkin dapat memberikan keterangan tersebut karena terbentur dengan ketentuan dengan ketentuan yang mengatur rahasia bank. Melakukan penerapan dalam hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada suatu

keseragaman yang menentukan hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah.⁶⁰

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia bank, ada 2 yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri antara lain adanya sikap yang buruk dari para karyawan bank atau pejabat bank seperti adanya rasa iri hati, cemburu ataupun dendam yang membuat para karyawan ataupun pejabat bank dapat membongkar rahasia bank itu. Sedangkan faktor ektern adalah faktor yang berasal dari luar bank itu antara lain adanya persaingan usaha antar bank sehingga dapat terjadi suatu kerjasama antara pihak bank dengan pihak luar untuk membongkar rahasia bank itu.⁶¹

Upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui:

1. Kelaziman Operasional

Kelaziman operasional bank yang menyangkut pada penghimpunan dana masyarakat seperti melalui giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Adapun setelah melakukan penghimpunan dana tersebut bank perlu untuk menyebarkan dana tersebut kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit. Dalam operasi tersebut bank mengadakan pencatatan serta mengumpulkan data dan informasi yang

⁶⁰ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 131

⁶¹ Diana E. Rondonuwu, “Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II No. 8, 2014, hlm. 132

berhubungan dengan usahanya maupun yang berhubungan dengan nasabahnya, contoh: dengan nasabah peminjam.

Pencatatan transaksi merupakan kewajiban bank guna memenuhi kebutuhan akan data pokok yang harus dipenuhinya. Setiap bank harus mengadakan pencatatan untuk memberikan data bagi pelaporan-pelaporan seperti pelaporan pada bank Indonesia sebagai bank sentral, pelaporan untuk pajak, pelaporan untuk pemegang saham, pelaporan untuk nasabah dan sebagainya. Dari pencatatan itulah sebuah data diolah menjadi suatu laporan yang informatif dan mudah dimengerti oleh mereka yang menerimanya. Data dan informasi tersebut merupakan milik bank yang secara umumnya bisa dikategorikan merupakan rahasia bank.

Sebelum transaksi yang dilakukan antara bank dengan nasabah, bank terlebih dahulu memeriksa identitas nasabah tersebut. Jika seseorang nasabah tidak bertindak untuk dirinya sendiri, maka perlu disertai dengan tegas wewenangnya untuk bertindak atas nama orang lain baik untuk badan hukum maupun pihak lainnya. Biasanya identifikasi juga dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap referensi-referensi yang diajukan. Transaksi yang telah dilakukan akan dikumpulkan ke dalam dokumen tertentu dan dokumen tersebut nantinya akan disimpan secara permanen oleh bank.

2. Pencatatan Pada Bank

Pencatatan yang memadai dalam operasi bank atau transaksi yang dilakukan bank merupakan suatu keharusan. Memadai atau tidaknya catatan itu diukur dengan kesanggupannya memenuhi berbagai permintaan terhadap informasi mengenai setiap kegiatan bank. Bila pencatatan dan administrasi perbankan kurang baik maka kelancaran kegiatan perbankan akan mendapat gangguan. Dengan demikian pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini, maka pencatatan kegiatan perbankan saat ini serta penyimpanannya dapat pula dilakukan dengan menggunakan perangkat data elektronik (komputer). Keuntungan bagi nasabah dengan adanya teknologi ini adalah nasabah dapat terlayani dengan lebih cepat dan lebih nyaman. Sedangkan keuntungan bagi bank sendiri adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dengan lebih baik lagi serta dapat mengamankan dokumen penting tanpa memerlukan tempat atau ruangan yang luas.

Upaya yang diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka melakukan perlindungan terhadap kerahasiaan nasabah Bank yaitu dengan melakukan pengawasan Bank. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah

bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan, sedangkan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan/pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsisten pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.

Pemeriksaan ini bersifat menyeluruh dan dilakukan secara berkala, pada umumnya 1 (satu) tahun sekali. Selain pemeriksaan umum dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus yang memfokus pada pemeriksaan kredit dan aset-aset beresiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah. Bank yang diperiksa setelah itu wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada otoritas pemeriksaan bank, kemudian otoritas pengawasan bank akan menguji dan mencocokkan dengan hasil pengawasan tidak langsung. Apabila laporan tidak cocok, maka akan diadakan pertemuan segitiga antara bank, akuntan publik, dan otoritas pengawasan bank untuk mendiskusikan masalahnya, mengambil sikap serta memberi petunjuk atau tidak lanjut sesuai dengan ketentuan.⁶²

⁶² Nancy Sarapi, "Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 4, 2013, hlm. 60

Perlindungan semakin dipandang perlu didalam kemajuan teknologi komputer, dewasa ini yang sangat memudahkan pengumpulan dan penyebarluasan informasi, dan dalam suasana kehidupan masyarakat yang serba kompleks dan sibuk. Perlindungan ini semakin diperlukan dengan semakin gencarnya usaha-usaha pemasaran yang sering kali menimbulkan pertukaran informasi mengenai nasabah antara satu lembaga dengan lembaga lain atau antara satu bank dengan bank lain. Perlindungan terhadap kerahasiaan ini bisa timbul dalam berbagai bentuk. Pada mulanya rahasia bank terdapat pada kelaziman atau hukum kebiasaan (*customary law*) yang ada dalam praktek perbankan di masyarakat dalam perjanjian antara bank dan nasabah, tidak dicantumkan klausula mengenai rahasia bank, bank tetap wajib merahasiakan nasabah keuangan dan nasabanya.

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabahnya untuk menjaga rahasia nasabahnya boleh dikatakan selalu ada dalam praktek perbankan dan usianya sama tuanya sejarah perbankan itu sendiri. Mengingat dampak dari bangkrutnya perbankan terhadap nasabahnya dan kestabilan sistem keuangan menyebabkan otoritas pengatur perbankan harus peduli terhadap peraturan kehati-hatian, antara lain, tentang ketentuan tentang batas maksimum batas kredit, kualitas aktiva produktif, likuiditas bank, kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya (*solvency*), manajemen risiko (*risk management*), dan tingkat kesehatan bank.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Mekanisme pengawasan tidak langsung meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran, dan /atau keganjilan, pengawasan bank mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan sebab-musababnya.
- b. Menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi berbagai laporan yang diterima. Analisis horizontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi risiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank yang sekelas-setingkat.

Di BKK Lasem selain memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, juga memiliki cara khusus sebagai upaya BKK Lasem dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya, yaitu:⁶³

- a. Membangun sistem Teknologi Informasi (TI) yang baik dan aman;
- b. Setiap pegawai diberikan pendidikan yang memadai tentang kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁶³ Wawancara dengan Guritno, S.E selaku Kepala Bidang Umum BKK Lasem, pada tanggal 08 Juli 2021

Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

- c. Memberikan edukasi kepada setiap jajaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan nasabah.

Upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan nasabah di BKK Lasem nampaknya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini belum pernah terjadi kebocoran data nasabah BKK Lasem.⁶⁴

Permasalahan di BKK Lasem tentunya pernah terjadi namun bukan tentang tercidainya kerahasiaan data nasabah. Permasalahan yang sering adalah wanprestasi nasabah pada nasabah kredit, dimana nasabah melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Namun, untuk penyelesaiannya pun sudah banyak solusi yang diberikan dari BKK Lasem yaitu melalui penyelesaian persuasive yang diselesaikan dengan musyawarah, atau proses ke jalur hukum hingga melakukan eksekusi/lelang jaminan nasabah.⁶⁵

Mahmud Al Mishri dalam bukunya *Mausu'ah an Akhlaq Ar Rasul* (Ensiklopedi Akhlak Rasulullah) mengatakan, menjaga rahasia yang sifatnya terpuji merupakan salah satu bentuk amanah, salah satu jenis memenuhi janji, dan tanda perilaku yang tenang. Menjaga rahasia yang

⁶⁴ Wawancara dengan Guritno, S.E selaku Kepala Bidang Umum BKK Lasem, pada tanggal 08 Juli 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Guritno, S.E selaku Kepala Bidang Umum BKK Lasem, pada tanggal 08 Juli 2021

terpuji adalah menyembunyikan rahasia atau aib orang lain yang dipercayakan kepada seseorang untuk menyimpannya.

Berdasarkan ketentuan rahasia bank maka sangat dibutuhkan kepercayaan dari nasabah yang memberikan informasi data kepada pihak bank yang memiliki tujuan salah satunya menjaga keamanan dari pihak yang memberikan data informasi pribadi kepada pihak yang diberikan kepercayaan yakni bank. Dalam perbankan syariah menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan salah satu tujuan keamanan dalam akad wadiah. Terdapat dalam firman Allah SWT Quran surah al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

BKK Lasem dalam prakteknya telah melaksanakan kerahasiaan nasabah-nasabahnya. Menjaga rahasia merupakan salah satu bentuk amanah, salah satu jenis memenuhi janji, dan tanda perilaku yang tenang. Menjaga rahasia yang terpuji adalah menyembunyikan rahasia orang lain yang dipercayakan kepada seseorang untuk menyimpannya.

Berkaitan dengan menjaga rahasia, BKK Lasem juga melakukan berbagai upaya sebagaimana diuraikan di atas demi menghindari adanya kebocoran data rahasia nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa BKK Lasem sangat mengedepankan amanah atau kepercayaan nasabah terhadap BKK Lasem. BKK Lasem dapat dikategorikan sebagai bank yang amanah

dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan antara Bank dengan masalah mengenai kebocoran data atau rahasia nasabahnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum nasabah dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem dilakukan dengan cara BKK Lasem sebagai BPR tentunya tunduk pada aturan perbankan. Disamping itu BKK juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga apabila terjadi pelanggaran oleh pihak bank, maka bank akan menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan nasabah bank sudah diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, pada Pasal 47 ayat (2) mengatur mengenai sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda dikenakan kepada siapa saja yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 40.
2. Upaya bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem yaitu: membangun sistem Teknologi Informasi (TI) yang baik dan aman, setiap pegawai diberikan pendidikan yang memadai tentang kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan edukasi kepada setiap jajaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan nasabah. Upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan nasabah di BKK Lasem nampaknya berjalan

sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini belum pernah terjadi kebocoran data nasabah BKK Lasem.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Perbankan

Tercapainya tujuan untuk menciptakan dunia perbankan yang sehat, maka para pihak yang terkait dengan dunia perbankan diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan masalah pada suatu bank. Perbankan yang sehat tidak terlepas dari kualitas para pihak yang terkait, yakni pemilik, pimpinan, dan karyawan serta nasabah sebagai pihak pengguna jasa dan pihak-pihak terkait lainnya. Apabila kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang di taati dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha jasa perbankan, maka diharapkan sektor perbankan akan berkembang dengan bank dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi bangsa.

2. Bagi Pegawai/Karyawan Bank

Setiap pegawai harus diberikan pendidikan yang memadai tentang kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan memberikan edukasi kepada setiap jajaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan nasabah agar mengurangi ataupun mencegah terjadinya kebocoran rahasia nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Abdul ghofur. *Hukum perbankan syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Diana E. Rondonuwu, *Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, September 2014.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Y. Sri Susilo, Sigit Triandarudan, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Jurnal

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet”, *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyati, Ijud Tajudi, *Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 3, 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang, *Dasar-dasar Perbankan Jilid 2*, Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK (2013)

Moh. Rizaldi Syamsu, “Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia”, *jurnal Lex Privatum*, Vol 1, No 1, 2013

Santoso, M, *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Internet

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>.

<https://www.neliti.com/id/publications/19100/perlindungan-nasabah-bank-dalam-pembobolan-rekening-yang-dilakukakn-oleh-pimpina>.

<https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/>

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat>.

<https://faktualnews.co/2018/04/13/menilik-kasus-bank-jombang-kebocoran-data-nasabah-hingga-dugaan-pelanggaran-sop/76558/>

<https://www.bengkulunews.co.id/bca-diduga-langgar-uu-kerahasiaan-identitas-nasbah>

<http://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank-2/>

<http://kinantiarin.wordpress.com/prinsip-kerahasiaan-dalam-kode-etik-akuntan-dan-perbandingannya-dengan-kode-etik-bankir/>

Lain-Lain

Dikutip dari Jimly Assiddiqie, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Lihat juga, Notohamidjojo, 1970, Makana Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Djakarta.

